

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK
BANGUNAN TERHADAP KECELAKAAN
AKIBAT RENDAHNYA TINGKAT
KEAMANAN MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003¹**

Oleh :

Nia Gemilang Indah Haedar ²

Noldy Mohede ³

Michael Kuntag ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum terkait dengan rendahnya tingkat keamanan pekerja dan untuk mengetahui mengapa dalam keselamatan kerja dengan tanggung jawab kerja akibat rendahnya tingkat keselamatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik bangunan terhadap keselamatan pekerja di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Walaupun aturan mengenai tanggung jawab pidana dan perdata bagi pemilik bangunan telah tercantum dalam KUHP dan KUHPperdata, pembuktian unsur kesalahan, baik sengaja maupun lalai perlu guna untuk memberikan sanksi tegas kepada pemilik bangunan dengan pemeriksaan mendetail. 2. Pemilik bangunan diwajibkan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mengikuti standar K3, pelatihan Pendidikan tentang prosedur keselamatan kerja dan penguatan alat pelindung diri dan cara penggunaannya, penyediaan fasilitas Kesehatan medis seperti p3k untuk pertolongan pertama, pemantauan Kesehatan pekerja termasuk pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial. Pemerintah berperan sebagai pengawas, tetapi efektivitasnya bergantung pada koordinasi antara pemerintah, pemilik gedung, dan pekerja.

Kata Kunci: tanggung jawaba, pemilik bangunan, K3

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangunan gedung adalah wujud fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang di fungsikan sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, tempat kegiatan

usaha, kegiatan keagamaan atau apapun yang di laksanakan di suatu bangunan tersebut, yang di mana pemilik dari gedung bangunan adalah orang yang bertanggung jawab atas gedung tersebut. Tetapi masalah keselamatan kerja di indonesia sendiri masih sering terabaikan yang di tunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja, sampai pada kehilangan nyawa, tapi masih tetap di anggap remeh padahal sangat memprihatinkan tingkat kepeduliannya terhadap pekerja bangunan di dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 ketenagakerjaan jelas di katakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang mendefinisikan dengan menjamin hak-hak dasar perkerja, salah satu contohnya hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Agar bisa paham betul dengan setiap pekerjaan/ *job desc* yang di tugaskan agar mengetahui bila Bangunan gedung yang tidak sesuai dengan (PBG) persetujuan Bangunan Gedung yang di tetapkan bisa mengakibatkan kecelakaan sesudah bangunan jadi atau masih dalam tahap pengerjaan. Yang sangat bertentangan dengan undang-undang di atas maka haruslah memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah di atur dalam Undang-Undang UU Cipta kerja.

PBG memiliki beberapa manfaat, di antaranya menjamin legalitas pembangunan, memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, mempermudah mendapatkan izin-izin lain yang di perlukan, meningkatkan nilai jual bangunan, mempermudah mendapatkan perizinan untuk pengembangan selanjutnya. Dan bila ada pemilik tidak memiliki PBG maka akan di kenakan sanksi administratif, denda, hingga pidana penjara karena tergiur dengan keuntungan yang akan di dapatkan atau menuruti permintaan *client* demi tersepakati proyek, dan masih banyak lagi alasannya dan banyaknya pekerja yang belum berpengalaman / belum pernah *on the job training* karena faktor banyaknya pengangguran yang butuh pekerjaan sehingga mereka pengesampingkan keselamatan sebagai seorang pekerja demi mendapatkan rupiah yang padahal pekerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi untuk keberhasilan suatu proyek bangunan, maka harusnya pemilik memberikan perlindungan yang baik terhadap pekerja nya. Juga menjadi salah satu bentuk dari program keselamatan kerja, dan antisipasi potensi timbulnya kecelakaan kerja sementara itu kecelakaan lalu lintas juga bisa termasuk dalam kecelakaan kerja yang bila mana kecelakaan tersebut dalam hubungan kerja. Di alami oleh pekerja sewaktu perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah, karena itu merupakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101579

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

suatu kondisi yang dapat di sebut dengan kecelakaan kerja. Jika pekerja meninggal dunia iya berhak mendapatkan ganti rugi berupa uang tunai, tetapi mengenai besaran jumlahnya tidak di atur secara rinci. Yang juga menjadi perhatian adalah tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan dalam melakukan pekerjaannya untuk dapat menciptakan situasi kerja aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat sehingga pekerja juga mampu meningkatkan produktivitas kerjanya guna menciptakan hasil kerja yang maksimal. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa keselamatan dan kesehatan kerja juga harus ada kerja sama dari kedua belah pihak yaitu yang pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, maka perlu sekaligus ada pengawasan di tempat kerja pembuatan bangunan itu sendiri.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang terjadi sangat pentingnya juga adanya pengaturan pembagian tugas kerja sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab juga edukasi untuk mengurangi resiko kecelakaan hingga kematian saat bekerja akan menurun dengan adanya tambahan buku pedoman/petunjuk penggunaan alat atau pemberitahuan isyarat bahaya kepada seluruh pekerja atau siapapun yang berada di area pembangun kerja, agar tidak adanya kecelakaan pada saat bekerja karena setiap saat mereka berhadapan langsung dengan bahaya dan resiko kerja, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, dan tidak dapat bekerja maka kehilangan lah pekerjaan dan pendapatan keselamatan kerja menunjukkan kondisi seharusnya.⁵

Kesehatan dan keselamatan kerja K3 yang di mana menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kerja/penyakit akibat kelalaian yang akan mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Yang di mana masyarakat kita kebanyakan angkatan kerja dengan pendidikan rendah di asumsikan tak punya pengetahuan tentang berperilaku K3, karena selama ini pemerintah fokus pada upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu sendiri, di tambah memang tidak di adanya anggaran mengenai K3 dalam proyek konstruksi tersebut, seperti terbatasnya di sediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja hambatan-hambatan dalam keselamatan dan kesehatan kerja terus ada walaupun K3 sudah di anggap penting dalam aspek kegiatan operasi namun di dalam pelaksanaannya masih saja di temui terus

hambatan-hambatan serta kendala-kendala, yang bersifat mikro (dalam perusahaan) seperti kesadaran juga ketertiban makro (di tingkat nasional) seperti pemerintah, ternologi, dan seni budaya yang mengakibatkan penghambatan penerapannya sistem keselamatan kerja dan kesehatan pekerja (K3).⁶

Dalam hukum ketenagakerjaan di katakan pengertian hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang pekerja/ buruh dan seorang pemilik dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak mereka terikat dalam suatu perjanjian di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pemilik mempekerjakan pekerja/ buruh dengan memberi upah. Hubungan kerja juga dapat didefinisikan dengan hubungan antara pekerja dan pemilik setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak pekerja mengikatkan dirinya pada pihak pemilik untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan pemilik menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan kerja adalah hubungan yang mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pemilik. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak haruslah seimbang dalam konteks hubungan kerja. Kewajiban diantara seluruh pihak berlangsung secara timbal balik. Artinya kewajiban pekerja/buruh merupakan hak pemilik, dan sebaliknya kewajiban pemilik merupakan hak pekerja/buruh. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran kewajiban yang sudah diatur peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja, masing-masing pihak dapat menuntut pihak lainnya.

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan hal yang seharusnya tidak terlepas dari sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Tidak hanya untuk kepentingan kerja, tapi menentukan asas kemanusiaan dan produktivitas suatu perkerjaan itu sendiri juga, jadi sangat di sayangkan bila mana tanggung jawab dari pemilik bangunan atau proyek kepada perkerjanya sangat tidak di perhatikan, padahal merupakan dampak yang sangat positif dan menjadi keharusan bagi setiap perusahaan, sebab keberadaan sumber daya

⁵ Rifky Setyarso, "Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu penting" https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca_artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html Diakses 12 mei 2020

⁶ Endah Pujiastuti, 2008, 'Pengantar Hukum Ketenagakerjaan'', Semarang University Press semarang.hlm 111.

manusia di dalam perusahaan merupakan aset yang akan menentukan kesuksesan bisnis.⁷ Maka dari itu sangat penting untuk menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja yang berada di lingkungan pekerjaan, meski tidak mudah mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman namun pemilik tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak menurun.

Contoh kasus kecelakaan di salah satu hotel di kota Manado yang mengakibatkan meninggalnya seorang mahasiswa PKL, pada saat sedang magang di hotel tersebut Pihak Polresta Manado telah memberikan keterangan resmi terkait kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang pemuda berinisial RKS (16), warga Dendengan Lingkungan 5 Manado. Peristiwa tragis ini terjadi pada hari Minggu, 15 September 2024, saat korban yang merupakan siswa sekolah menengah kejuruan sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Hotel Swissbell Manado Humas Polresta Manado, Ipda Agus Haryono, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kematian korban disimpulkan akibat terjatuh dari ketinggian. "Ada 6 saksi yang kita periksa sejauh ini, namun ada satu saksi yang paling mengetahui kejadian saat itu yaitu saksi Daud yang merupakan rekan PKL dari korban," ungkapnya dalam konferensi pers yang diadakan di Mapolresta Manado pada Kamis, 19 September 2024 dan untuk kelanjutan dari kasus ini terlihat telah di tutup dgn di selesaikan secara kekeluargaan dengan tentunya ada ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak yang bersangkutan.

Setiap pemilik bangunan harus berkomitmen untuk bisa menekan angka kecelakaan kerja bangunan, agar kesejahteraan setiap pekerja terjamin ilmu keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3) yang merupakan bagian dari ilmu dan seni dalam pengelolaan bahaya (antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian) di tempat kerja yang berpotensi menurunkan derajat kesehatan dan kesejahteraan pekerja dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat maka produktivitas perusahaan tersebut. Selain itu tuntutan regulasi nasional dan internasional mewajibkan pemilik untuk menerapkan K3 di tempat kerja sehingga implementasi K3 di tempat kerja menjadi sangat penting, oleh karena itu tingginya kebutuhan akan lulusan K3 untuk menunjang pelaksanaannya K3 di tempat kerja

serta berkembangnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kondisi tempat kerja yang dinamis. Menurut Buntarto kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan dan kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja kesempurnaan dan keselamatan jasmani, rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya.⁸

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini lagi-lagi tidak boleh di pandang sebagai biaya, tetapi keselamatan dan kesehatan kerja adalah investasi. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik bisa mengurangi biaya, *claim* cidera yang rendah asuransi yang turun, dan mencegah timbulnya kerugian. Penerapan progam keselamatan kerja juga di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dunia kerja itu sendiri meski memang tidak terlepas dari resiko pemicu terjadinya kecelakaan kerja dengan di terapkannya,

1. Pelatihan dan sertifikasi
2. Pengawasan yang ketat pengawasan konsisten dan ketat perlu di lakukan oleh supervisor atau pengawas/ pemilik untuk memastikan bahwa standar keselamatan di terapkan secara efektif di seluruh proses pembuatan proyek bangunan.
3. Penerapan prosedur kerja yang aman di setiap pekerjaan harus di laksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang aman dan terstandarisasi. Prosedur yang harus mencakup langkah-langkah untuk menghindari kecelakaan dan memastikan perlindungan bagi pekerja.
4. Rencana Tanggap Darurat Setiap proyek bangunan konstruksi harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas dan terstruktur untuk menangani kecelakaan atau insiden yang bisa terjadi. Pekerja juga harus dilatih untuk merespon cepat dan efektif jika terjadi keadaan darurat

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau di singkat (SMK3) merupakan bagian dari sistem di perusahaan yang mencakup perencanaan dan keputusan organisasi pelaksanaan pekerja konstruksi dalam rangka pengendalian resiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi dan manajerial keseluruhannya sangat tidak terlepas dari lingkungan kerjanya. sistem manajemen ini dasarnya untuk mencari serta mengungkapkan sebuah kelemahan operasional yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja (SMK3) yang meliputi dari struktur organisasi adanya perencanaan, tanggung jawab, prosedur pelaksanaan proses pelaksanaan dan sumber daya

⁷ Trust Consultant, "Dampak rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan" 2024 <https://trustmandiri.com/dampak-rendahnya-tingkat-kesehatan-keselamatan-kerja-bagi-perusahaan/> Diakses 20 oktober 2024

⁸ Buntaro.2015. "Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Industri". Yogyakarta.

yang di butuhkan dalam sebuah pengembangan, penerapan, pengkajian, pencapaian dan evaluasi pemeliharaan dari kebijaksanaan K3 untuk mengendalikan resiko (PP/50/per/Men/2012) bila mana perusahaan mampu menerapkan (SMK3) banyak sekali manfaat seperti, pihak mampu mengetahui dari kelemahan sistem operasional sebelum terjadinya gangguan operasional yang dapat menyebabkan kerugian, mengetahui gambaran jelas mengenai kinerja K3 di perusahaan, meningkatkan pemenuhan peraturan bidang K3, meningkatkan pemenuhan dan kesadaran mengenai K3 serta meningkatkan produktifitas perusahaan, tetapi di manado sendiri penerapan dari SMK3 masih banyak mengalami hambatan seperti kurangnya pelatihan mengenai K3, di karena banyak perusahaan yang belum memahami dan mengerti konsep dari SMK3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemilik bangunan akibat rendahnya tingkat keamanan bagi pekerja?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kecelakaan akibat rendahnya tingkat Keselamatan dan Kesehatan terhadap pekerja?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Pemilik Bangunan Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Pekerjaanya

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh didefinisikan sebagai individu yang bekerja dengan memperoleh upah atau bentuk imbalan lain. Pekerja memiliki peran penting dalam perusahaan karena keterlibatan mereka dalam menghasilkan produk, yang mencakup pengaturan hingga pelaksanaan proses kerja. Meskipun saat ini semakin banyak perusahaan yang mencoba mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja, keberadaan pekerja tetap diperlukan agar perusahaan dapat beroperasi dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁹

Dalam beberapa proyek konstruksi, sering kali pekerja yang di pekerjakan tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang cukup di bidang tersebut. Beberapa hanya

dihargai sebatas tenaga yang mereka keluarkan, bukan atas kemampuan teknisnya, pekerja semacam ini disebut sebagai pekerja kasar, yang tenaganya dimanfaatkan tanpa kesadaran akan risiko kerja yang mungkin mereka hadapi. Masih banyak pekerja yang tidak menyadari pentingnya menjaga keselamatan diri dan peralatan di sekitarnya, termasuk alat yang digunakan. Mereka cenderung fokus pada tugas untuk mendapatkan penghasilan, tanpa mempertimbangkan hasil atau potensi bahaya dari kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Padahal Jika pekerja di proyek konstruksi peduli dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), risiko kecelakaan yang membahayakan nyawa mereka serta kerusakan proyek bangunan tidak akan meningkat dan setiap pekerja pada dasarnya dapat berkontribusi positif terhadap proyek yang dikerjakannya, terutama jika pekerjaan diselesaikan tepat waktu, efisien dalam anggaran, dan efektif dalam metode kerja. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan menekan biaya produksi.¹⁰

Selain peran pekerja dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan kerja, pekerja juga perlu mendapatkan perlindungan karena pentingnya kontribusi mereka dalam pelaksanaan proyek. Perlindungan ini dapat memperkuat hubungan antara pekerja dan pemilik sehingga tercipta hubungan kerja yang baik, didasari sikap saling membutuhkan dan kebersamaan. Baik pekerja maupun pemilik akan merasa memiliki, merawat, dan menjaga proyek, serta senantiasa bersikap waspada.¹¹ Selain itu, penting untuk menjaga ketenangan dan kesehatan pekerja agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal dan terjamin. Langkah ini merupakan bagian dari praktik perlindungan kerja yang bertujuan mempertahankan produktivitas dan kelancaran proses produksi. Perlindungan kerja dapat diwujudkan melalui pemberian bimbingan, tunjangan, atau dengan mengakui hak asasi pekerja, serta memberikan perlindungan fisik dan sosial-ekonomi sesuai dengan norma yang berlaku.¹² Dengan demikian, posisi pekerja sangat penting dalam proyek konstruksi bangunan karena proyek tidak akan berjalan hanya dengan adanya pemilik tanpa dukungan dan kehadiran pekerja. Untuk memperjuangkan hak dan peran mereka,

⁹ Husni, "Perlindungan Buruh (*Arbeitsbescherming*)", dalam Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 17.

¹⁰ Rahardian Ratri. (2020). "Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1 No. 2. hal. 1001.

¹¹ Adrian Sutedi, "Hukum Perburuhan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 37.

¹² Zaeni Asyhad, "Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 23.

sering kali dibentuk serikat pekerja yang menaungi para pekerja dalam proyek. Serikat pekerja ini berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik bangunan terkait kerusakan gedung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci mengenai sistem pertanggungjawabannya. Beberapa pasal dalam KUHP sering kali menyebutkan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Namun berdasarkan pandangan ahli hukum terhadap beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan memang terkandung dalam pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, untuk mempidanakan pelaku, selain pembuktian tindak pidana, unsur kesengajaan atau kelalaian juga harus dapat dibuktikan lewat¹³ kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun."

Tindakan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan memiliki unsur kesengajaan. Dalam perbuatan dengan unsur kesengajaan, pelaku memiliki niat untuk menyebabkan kerugian tertentu pada korban atau setidaknya memahami bahwa akibat tersebut akan terjadi. Sebaliknya, pada kelalaian pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan kerugian dan bahkan mungkin berkeinginan untuk mencegahnya.¹⁴ Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenanginya mencakup tiga esensi utama:¹⁵

a. Hakim hanya tunduk pada prinsip keadilan,

- b. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim,
c. Hakim tidak menghadapi konsekuensi pribadi atas keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan bangunan terhadap pengunjung. Hal ini menjadi dasar bagi pemilik bangunan gedung untuk bertanggung jawab kepada korban, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun tanggung jawab pidana jika kerusakan bangunan gedung menyebabkan korban jiwa. Apabila terjadi korban jiwa, pemilik gedung dapat dikenai sanksi pidana dan administratif sesuai ketentuan KUHP.

Dalam konteks perlindungan hukum, konsep ini merujuk pada upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum mencakup pemenuhan hak dan bantuan kepada saksi atau korban, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷ Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, demi terciptanya ketertiban dan ketenangan, sehingga memungkinkan individu menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Salah satu tujuan hukum adalah memastikan keamanan dan keselamatan setiap individu. Dengan demikian keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian yang diberikan oleh hukum mencakup jaminan terhadap keamanan dan keselamatan. Hal ini penting agar dapat mengakses barang dan jasa yang aman sehingga, keberadaan hak ini mengharuskan setiap barang dan jasa memenuhi standar keamanan dan keselamatan dalam penggunaannya. Sangat penting demi memberikan rasa aman dan nyaman. Pemenuhan hak dan kewajiban, baik oleh negara maupun pemilik bangunan, akan melindungi pekerja dari berbagai risiko, khususnya terkait keamanan dan keselamatan saat berada di lingkungan -lingkungan kerja. Hubungan antara pekerja dan pemilik bersifat kontinu dan saling bergantung.

¹³ Eka Andrean Ramadhzn. (2022). "Pertanggungjawaban Pemilik Gedung Mall Atas Kerusakan Gedung Hingga Pengunjung Mall Meninggal Dunia. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3 No.2.

¹⁴ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer), Bandung, PT. CitraAditya 2005, hlm. 72-73

¹⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, inar Grafika, 2010, hlm 103.

¹⁶ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁷ Soekanto, S. (1984). "Pengantar Penelitian Hukum". UI Press.

¹⁸ Setiono. (2004). "Supremasi Hukum. Magister Ilmu Hukum.

Perlindungan hukum bagi korban runtuhnya bangunan gedung, penting untuk memahami hak-hak pekerja terlebih dahulu, berhak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang akurat, dan kesempatan menyampaikan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Jika terjadi runtuhnya bangunan, korban memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga hak-hak mereka sebagai pekerja gedung. Perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini adalah perlindungan hukum represif, yaitu dengan penerapan sanksi kepada pemilik gedung atas kelalaian dalam pemeliharaan bangunan. Sanksi dapat berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan jika terjadi pelanggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemilik diartikan sebagai:

1. Individu, kemitraan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri;
2. Individu, kemitraan, atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
3. Individu, kemitraan, atau badan hukum yang berada di Indonesia dan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua yang berkedudukan di luar negeri.

Pemilik tidak terbatas pada orang atau badan yang memiliki atau menjalankan perusahaan miliknya sendiri. Ada pula pemilik yang menjalankan proyek pembangunan pemilik pihak lain. Dalam situasi seperti ini, pemilik tersebut juga termasuk pekerja karena memiliki hubungan kerja dengan pemilik yang sebenarnya atau pemegang saham, dan bekerja dengan menerima upah atau bentuk imbalan lainnya.¹⁹

Dalam hubungan kerja antara pemilik dan pekerja, perjanjian yang dibuat dituangkan dalam bentuk kerjasama ketenagakerjaan, di mana kedua belah pihak setuju untuk saling berkomitmen karena adanya kebutuhan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kerjasama ini akan menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, baik pemilik maupun pekerja.²⁰ Hak memberikan kebebasan dan kenyamanan bagi individu untuk menjalankannya, kewajiban adalah tindakan yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Jika kewajiban ini dilanggar atau tidak dijalankan sesuai ketentuan yang disepakati, pihak yang melanggar akan menerima sanksi. Individu yang memiliki kewajiban hukum dapat dikenai sanksi

sebagai konsekuensi atas perilakunya.²¹

Pemilik memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan kerja, seperti memberikan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada para pekerja. Kewajiban ini mencakup upaya pemilik dalam mendaftarkan pekerjaannya pada program asuransi, seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program jaminan sosial ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi yang mungkin dialami, seperti kecelakaan kerja, penyakit, masa tua, atau kematian.

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan tingkat kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini meliputi jaminan sosial ketenagakerjaan, pengendalian bahaya di tempat kerja, kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem ini adalah bagian dari keseluruhan manajemen perusahaan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan mempertahankan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja demi terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Pasal 99 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja." Partisipasi perusahaan yang menjalankan proyek konstruksi dalam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan wujud tanggung jawab pengusaha terhadap pekerjaannya. Dengan menyediakan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan undang-undang, pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi akan merasa lebih terlindungi dan nyaman dalam bekerja. Namun, masih ada pemilik yang tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan sosial pemerintah, karena mereka berpandangan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek dapat mengurangi waktu kerja dan menambah biaya perusahaan. Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi pemilik yang tidak memenuhi kewajiban ini, termasuk teguran tertulis, denda, hingga pembatasan akses

¹⁹ Halili Toha dan Hari Pramono, *"Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh"*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"*, (Yogyakarta: Liberty, 2005) hal. 41-43.

²¹ Hans Kelsen (Raisul Muttaqien), *"Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif"*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2009) hal. 132-133.

pada layanan publik tertentu. Agar pekerja merasa terlindungi, pemilik perlu menetapkan aturan internal yang menunjukkan itikad baik dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya, termasuk hak untuk mengikuti program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Pemilik diperbolehkan menetapkan peraturan pemilik sendiri selama tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.²²

Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan ini juga mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan kepentingan pemilik. Regulasi terkait perlindungan tenaga kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia mencakup ketidakseimbangan hubungan kerja antara pemilik dan buruh, terutama dalam pembuatan perjanjian kerja, serta persaingan usaha yang ketat yang mendorong pemilik melakukan efisiensi biaya produksi.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan langkah untuk menanggulangi dan mencegah gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Program pemeliharaan kesehatan ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena biaya perawatan kesehatan seringkali cukup tinggi dan dapat menjadi beban bagi individu, perlu diupayakan penanggulangan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan meningkatnya jumlah pekerja dalam pembangunan nasional yang menghadapi risiko dan tantangan yang tinggi, penting untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja agar mereka merasa aman dalam bekerja.²³

Selain kewajiban pemilik bangunan untuk mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mewajibkan perlindungan bagi tenaga kerja difabel atau penyandang disabilitas. Kewajiban ini mencakup aspek perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal, termasuk Pasal 67 ayat 1, yang menyatakan: "Pemilik yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya." Dalam proyek konstruksi, jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan pada pekerja, pemilik tidak boleh secara sepihak memutuskan hubungan kerja dengan pekerja tersebut. Pekerja tersebut masih dapat diberi kesempatan untuk tetap bekerja di posisi yang sesuai dengan kemampuannya sebagai bukti tanggung jawab pemilik bangunan pasca kecelakaan. Namun, jika setelah dipertimbangkan keselamatannya, pekerja tersebut dinilai tidak dapat melanjutkan pekerjaan di proyek konstruksi, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan secara bijak dan tanpa merugikan pihak pekerja. Proses PHK ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 152 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yang mengharuskan adanya musyawarah antara pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Apabila PHK disepakati, maka perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang tercantum dalam Pasal 156. Pesangon ini memberi pekerja kesempatan bertahan hidup saat mencari pekerjaan baru atau bahkan untuk memulai usaha baru dengan uang pesangon yang diterima.²⁴

B. Penyelesaian Hukum terhadap Kecelakaan Akibat Rendahnya Tingkat Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pekerja

Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan (*machstaat*). Negara memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.²⁵

HAM menjadi elemen utama yang harus diakui dalam negara hukum. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, HAM diatur dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Setiap aturan hukum memiliki

²² Halili Toha dan Hari Pramono, "*Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*", (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hal. 58.

²³ Gunawi Kastapoetra, dkk (2005). "*Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*". Alumni Bandung.

²⁴ Rahardian Ratri. (2020). "Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1 No. 2. hal. 1004-1005.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

kekuatan sesuai hierarki dan kewenangannya, sehingga semua peraturan harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pekerja/buruh memiliki hak untuk dilindungi, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hak ini juga diakui sebagai bagian dari HAM yang dicantumkan dalam instrumen hukum internasional, yaitu Pasal 7 Huruf b Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (kondisi kerja yang aman dan sehat).²⁶ Campur tangan negara (pemerintah) dalam bidang ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan keadilan dalam hukum ketenagakerjaan. Menurut Imam Soepomo, hukum ketenagakerjaan kini lebih bersifat publik daripada sekadar urusan perdata. UU Ketenagakerjaan menetapkan peran pemerintah dalam perencanaan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan, dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1), pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan, menyediakan layanan, mengawasi, dan menindak pelanggaran dalam peraturan ketenagakerjaan.²⁷

Dalam perencanaan tenaga kerja, pemerintah menyusun kebijakan nasional dan daerah yang meliputi informasi terkait demografi, kesempatan kerja, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, lingkungan kerja, dan kesejahteraan. Pasal 41 mengatur bahwa pemerintah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan bersama masyarakat. Pembinaan meliputi upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ketenagakerjaan dengan bekerja sama dengan pemilik, serikat buruh, dan organisasi profesional.

Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Pengawas harus melaporkan kegiatan pengawasan kepada Menteri Ketenagakerjaan, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Seiring dengan perubahan nama kementerian menjadi Departemen Tenaga Kerja, tugasnya mencakup penyediaan tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja, pelatihan, hubungan ketenagakerjaan, syarat kerja, jaminan sosial, norma keselamatan, dan perlindungan kerja. Forum nasional Tripartit dibentuk untuk membangun kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan pemilik guna menciptakan keadilan

dan kemakmuran.²⁸

Sebagai pengawas, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan ini, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1948, bukan sekedar alat perlindungan, melainkan cara untuk menjamin pelaksanaan aturan keselamatan kerja. Jika pengawas dihalangi oleh pemilik dalam melaksanakan tugasnya, mereka dapat meminta bantuan pihak kepolisian.

Syarat-syarat keselamatan kerja mencakup:²⁹

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan,
1. Mengurangi risiko kebakaran dan ledakan,
2. Menyediakan jalur evakuasi,
3. Memberikan pertolongan saat kecelakaan,
4. Menyediakan perlengkapan pelindung diri,
5. Memastikan penerangan yang memadai,
6. Mengatur suhu dan kelembaban yang baik,
7. Menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban tempat kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 86 Menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 87 Mengatur kewajiban pemilik untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Pasal 88 Menyebutkan hak pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah program yang dirancang untuk melindungi pekerja dan pemilik bangunan dengan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan melalui langkah pencegahan. Tujuan utamanya adalah menurunkan biaya yang mungkin timbul akibat kecelakaan kerja. Namun, tidak semua pemilik bangunan memahami pentingnya program ini atau bagaimana cara menerapkannya.

Aturan pemerintah dalam keselamatan dan kesehatan kerja tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970, yang mengatur pencegahan kecelakaan, kebakaran, bahaya peledakan, hingga pencegahan penyakit kerja. Implementasi K3 mencakup perencanaan dan pengelolaan alat kerja dan lingkungan kerja untuk meminimalkan potensi bahaya.

Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang

²⁶ Moh. Kusnard dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV. Sinar Bakti.

²⁷ Imam Soepomo. (2003).'' *Pengantar Hukum Perburuhan''*, Cet. VI. Djambatan,,Jakarta.

²⁸ Abdullah Sulaiman. (2005). *Hukum Perburuhan Jilid 1*. Materi Hukum Perburuhan S2 Hukum Untag. Jakarta.

²⁹ H. Zainal Asikin, H. Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

kewajiban pengusaha dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut bunyi pasal tersebut:

- 1 Pengusaha wajib menyediakan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan keselamatan kerja;
 - b. Perlindungan kesehatan kerja;
 - c. Perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh.

Pasal ini menegaskan bahwa pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang memadai terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Efektivitas program ini bergantung pada komitmen perusahaan, budaya disiplin pekerja, dan kualitas pelatihan K3. Program Jamsostek sebagai bentuk perlindungan kerja bertujuan melindungi hak-hak pekerja dalam kecelakaan kerja, sakit, dan pensiun, serta telah dilegitimasi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pemilik dengan lebih dari 10 pekerja atau yang membayar upah minimal Rp1.000.000 diwajibkan mengikuti program.

Akibat hukum bagi pemilik yang tidak melaksanakan K3 meliputi sanksi pidana atau denda. Sementara, kecelakaan kerja dapat berakibat pada ketidakmampuan sementara, cacat permanen, hingga kematian, yang berdampak pada produktivitas pekerja. Implementasi K3 bukan hanya tanggung jawab pemilik bangunan dan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh pihak agar pelaksanaan program ini berjalan dengan efektif. Salah satu kasus yakni pada pekerjaan bangunan merujuk pada berbagai jenis tugas yang dilakukan dalam lingkungan manufaktur atau produksi, yang meliputi kegiatan untuk menghasilkan barang dan produk di dalam pabrik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah dasar hukum yang mengatur kewajiban ini. Penyelesaian hukum ketenagakerjaan terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di Indonesia, mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak pekerja serta kewajiban pemilik dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ada beberapa langkah penyelesaian hukum yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui Jalur Pidana
Kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran serius terhadap standar keselamatan kerja, pemilik atau pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat dengan hukum pidana. Menurut UU No. 1 Tahun

1970 tentang keselamatan Kerja, jika kecelakaan terjadi akibat kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian pekerja maka pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur sanksi pidana terhadap pemilik yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 yang memadai, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Penyelesaian Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Penyelesaian hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran yang serius terhadap hak pekerja atau peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Tindak pidana dapat dikenakan pada pemilik atau pihak yang bertanggung jawab apabila mereka lalai atau sengaja melanggar peraturan yang mengakibatkan kerugian atau kecelakaan bagi pekerja. Pasal yang mengatur tentang penyelesaian hukum pidana Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 - Tindak Pidana Pelanggaran Ketenagakerjaan Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pemilik atau pihak lain yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Misalnya, pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak dasar pekerja atau tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam UU ini dapat dikenakan pidana dengan hukuman penjara dan/atau denda.

Pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa hukuman pidana ini dapat dikenakan kepada pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban mereka terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau kerugian bagi pekerja. Pasal 190 UU No. 13 Tahun 2003 - Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana apabila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian pemilik atau pihak lain yang tidak mematuhi ketentuan keselamatan kerja. Pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban mereka terkait dengan keselamatan kerja dapat dijerat dengan pidana, jika kecelakaan kerja terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Perdata
Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian bagi pekerja atau keluarga pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata. Berdasarkan Pasal 156

UU Ketenagakerjaan, pemilik wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, baik yang bersifat sementara, cacat, atau meninggal dunia. Besaran ganti rugi ini bisa mencakup: biaya pengobatan, biaya perawatan, santunan kecelakaan kerja dan santunan kepada keluarga (apabila pekerja meninggal dunia) tuntutan ganti rugi perdata dapat dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Pengadilan Negeri, tergantung pada jenis gugatan yang diajukan oleh pekerja atau keluarga korban. Penyelesaian hukum perdata lebih banyak berkaitan dengan hak-hak pekerja yang dilanggar oleh pemilik bangunan, seperti hak atas upah, hak atas jaminan sosial, dan hak-hak lainnya. Pekerja dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya diterima, atau untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Beberapa pasal yang mengatur tentang penyelesaian hukum perdata Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 - Hak atas Ganti Rugi Pasal ini mengatur mengenai kompensasi atau ganti rugi yang harus diberikan kepada pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan berhak atas biaya pengobatan dan perawatan, santunan kecelakaan kerja, atau santunan kepada ahli waris apabila pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Jika ada perselisihan, pekerja dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pemilik bangunan. Pasal 156 ayat (1) mengatur bahwa pemilik wajib memberikan ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pasal 156 ayat (2) menyebutkan jenis kompensasi yang dapat diberikan, termasuk biaya pengobatan, santunan, dan tunjangan bagi ahli waris jika pekerja meninggal dunia. Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 - Penyelesaian Sengketa Pasal ini memberikan pedoman bagi pekerja yang mengalami sengketa dengan pemilik bangunan mengenai hak-hak mereka. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, perdamaian, atau jika tidak berhasil, pekerja dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pasal 167 mengatur bahwa bila terjadi sengketa ketenagakerjaan, baik yang berkaitan dengan keputusan hubungan kerja (PHK) maupun hak-hak lain, dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pasal 156 dan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 Ganti Rugi dan Pemulihan Hak Pasal 156 mengatur mengenai hak pekerja untuk

mendapatkan ganti rugi atau santunan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Pasal 158 mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim ganti rugi dan penyelesaian sengketa apabila pemilik tidak memenuhi kewajiban memberikan kompensasi yang sesuai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik bangunan terhadap keselamatan pekerja di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Walaupun aturan mengenai tanggung jawab pidana dan perdata bagi pemilik bangunan telah tercantum dalam KUHP dan KUHPperdata, pembuktian unsur kesalahan, baik sengaja maupun lalai perlu guna untuk memberikan sanksi tegas kepada pemilik bangunan dengan pemeriksaan mendetail. Apa lagi bila insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Maka harus di proses pidana Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perlindungan bagi pekerja juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan bagi pekerja.
2. Tanggung jawab pemilik bangunan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerjanya tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, UU No. 1 Tahun 1970, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Pemilik bangunan diwajibkan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mengikuti standar K3, pelatihan Pendidikan tentang prosedur keselamatan kerja dan penguatan alat pelindung diri dan cara penggunaannya, penyediaan fasilitas Kesehatan medis seperti p3k untuk pertolongan pertama, pemantauan Kesehatan pekerja termasuk pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial. Pemerintah berperan sebagai pengawas, tetapi efektivitasnya bergantung pada koordinasi antara pemerintah, pemilik gedung, dan pekerja.

B. Saran

1. Memperkuat Regulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu memperkuat peraturan terkait tanggung jawab pidana dan perdata pemilik bangunan, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini penting untuk mengurangi insiden kecelakaan kerja dan

melindungi hak-hak pekerja dan konsumen. edukasi dan Pelatihan K3 yang Konsisten dengan memerhatikan dengan detail, seperti alat yang harus memadai kelayakannya. Juga pemilik bangunan perlu memberikan pelatihan K3 secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekerja dalam mencegah kecelakaan kerja. Edukasi yang berkelanjutan mengenai K3 dan penerapan protokol keselamatan yang ketat dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas.

2. Penguatan Kolaborasi Tripartit: Forum nasional Tripartit antara pemerintah, pemilik bangunan, dan pekerja harus dioptimalkan untuk memastikan perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan. Tripartit perlu aktif dalam pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan agar semua pihak mendapat keadilan dan kesejahteraan. Peningkatan Sanksi dan Insentif: Peningkatan sanksi bagi pemilik yang mengabaikan keselamatan kerja dapat menjadi pencegahan yang efektif. Di sisi lain, insentif bagi pemilik bangunan yang berhasil menerapkan K3 dengan baik akan mendorong pemilik bangunan lain untuk menerapkan sistem K3 secara lebih serius. Dengan pendekatan ini, keamanan dan keselamatan di tempat kerja dan tempat kegiatan akan lebih terjamin, memberikan kenyamanan bagi pekerja, konsumen, dan pemilik bangunan dalam menjalankan aktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. (2009). *"Hukum Perburuhan"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. (2010). *"Penemuan Hukum"* oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, inar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008). *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Buntaro. (2015). *Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Industri*. Yogyakarta;Pustaka Baru Press.
- Gunawi Kastapoetra, dkk. (2005). *"Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan"*. Alumni. Bandung.
- H. Zainal Asikin, H. Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie. (2003). *"Dasar-Dasar Hukum Perburuhan"*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Halili Toha dan Hari Pramono, *"Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh"*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hal. 58

Hans Kelsen (Raisul Muttaqien), *"Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif"*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2009) hal. 132-133.

Husni, *"Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)"*, dalam Zainal Asikin, dkk, *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 17.

Imam Soepomo. (2003). *"Pengantar Hukum Perburuhan"*, Cet. VI. Djambatan, Jakarta.

Kuswana,Wowo. 2014. *"Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja"*,PT. Remaja Rosda Karya Offset. Bandung

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2004. *"Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan"*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moeljatno, 2015," *Asas-Asas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Kusnard dan Harmaily Ibrahim. (1988). *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV. Sinar Bakti.

Munir Fuady, *"Perbuatan Melawan Hukum"* (pendekatan kontemporer), Bandung, PT. CitraAditya 2005.

Pipin Syarifin, 2010, *"Hukum Pidana di Indonesia"*, Pustaka Setia, Bandung.

Rahardjo, S. (2000). *"Ilmu Hukum. Bandung"*, PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).

Suria Ningsih, *"Mengenal Hukum Ketenagakerjaan"* (Medan: USU Press, 2014).

Wirjono Prodjodikoro. (1986). *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia"*. Bandung: PT. Eresco.

Zaeni Asyhadie, *"Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Jurnal

Eka Andrean Ramadhzn. (2022). *Pertanggungjawaban Pemilik Gedung Mall Atas Kerusakan Gedung Hingga Pengunjung Mall Meninggal Dunia*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 3 No.2.

Lestari, M., Utami, T. N., Ilmu, F., Masyarakat, K., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Analisis Penyebab Cedera Mata Pada Pekerja Pemanen Kelapa Sawit Di PTPN IV Adolina*. Jurnal Penelitian, 15.

Mahfuth, K., Loulizi, A., Al Hallaq, K., & Tayeh, B. A. (2019). *Implementation phase safety*

system for minimising construction project waste. Buildings, 9(1)

Rahardian Ratri. (2020). *Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 1 No. 2. hal. 1001.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan

Internet

Ahmad Irfandi, SKM., MKM, *Dasar-Dasar Keselamatan Kerja* “https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F188920%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FModul%20Pertemuan%202.pdf” hlm.2.

DR. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H. “*Tanggung jawab perusahaan Gedung Atas Kerusakan Bangunan Hingga Menelan Korban*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pengusaha-gedung-atas-kerusakan-bangunan-hingga-menelan-korban-lt611cc9ea0f921/> (Diakses pada tanggal 13 september 2021).

<https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/keselamatan-kerja/>

<https://dpu.kulonprogo.go.id/detil/342/>

“sistem-manajemen-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-smk3-konstruksi”

1#:~:text=Sistem%20Manajemen%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja%20Konstruksi%20Bidang%20Pekerjaan%20Umum,pekerjaan%20konstruksi%20bidang%20Pekerjaan%20Umum

https://sdm.mercubuana.ac.id/?wpfb_dl=2#:~:text=Pasal%202,1.,wilayah%20kekuasaan%20hukum%20Republik%20Indonesia

<https://trustmandiri.com/dampak-rendahnya-tingkat-kesehatan-keselamatan-kerja-bagi-perusahaan/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/cirebon/bacaartikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>

Muhammadiyah Sukabumi, “*Faktor-Faktor penyebab rendahnya penerapan sistem manajemen Keselamatan Dan Kesehatan*

Kerja (SMK3) Pada Perusahaan Bidang Konstruksi” Periksa Pasal 1320 KUHPerdata. Baca Juga Penjelasan Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian Kerja dalam <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian.pdf>.

Renata Christha auli, S.H. “*Pengertian PBG dan sanksi jika Bangunan Tak Memilikinya*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/> (Diakses 04 september 2023).

Rifki Alfaridzi, “*apa itu prinsip keselamatan kerja K3*” <https://shasolo.com/apa-itu-prinsip-keselamatan-kerja-k3/> (Diakses pada tanggal 7, november, 2023).

Trust Consultant, “*Dampak Rendahnya Tingkat kesehatan dan keselamatan bagi perusahaan*”. <https://trustmandiri.com/dampak-rendahnya-tingkat-kesehatan-keselamatan-kerja-bagi-perusahaan/>, (Diakses pada tanggal 19, june 2024)

Wisnu Bayu 521180 “*keselamatan kerja*” , scribd.com -semarang 2020.

Skripsi

Abdullah Sulaiman. (2005). “*Hukum Perburuahan Jilid 1. Materi Hukum Perburuahan S2 Hukum Untag*” Jakarta.

Endah Pujiastuti, 2008, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, Semarang University Press Semarang.

Setiono. (2004). “*Supremasi Hukum. Magister Ilmu Hukum*”.